

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 042/SKP-IO/2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah

: MI JAMIYATUL HIKMAH

Alamat

: Jl. Raya Batujaya Rt.03 Rw.01

Desa / Kelurahan

: Telukambulu

Kecamatan

: Batujaya

Kabupaten/Kota

: Kabupaten Karawang

Provinsi

: Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Jaddi Jaddati

Akta Notaris Penyelenggara : Euis Budianti Afandi, SH, Spn

03, Tanggal 16 Juni 2006

Pengesahan Akta Notaris

: C-1244.HT.01.02.Tahun 2006

Tanggal 20 Juni 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 2 1 1 1 1 5 0 0 1

Bandung, 08 Juli 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA RIAN PROVINSI JAWA BARAT,

AM MUSTAJAM



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1666 TAHUN TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH JAMIYATUL HIKMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Yayasan Jaddi Jaddati Nomor: 265/YAJAJA/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jamiyatul Hikmah, sehubungan dengan dokumen Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jamiyatul Hikmah yang lama hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Polsek Batujaya Nomor: Stplb/ 500 / Viii 2021 / Sek.Btj. tanggal 28 Agustus 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang telah menyampaikan surat Nomor: 5948 / Kk.10.15/ II / PP.0710/ 2021 tanggal 07 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jamiyatul Hikmah disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Jamiyatul Hikmah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang standar nasional pendidikan (lembar negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168):
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101):

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

 Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

JAMIYATUL HIKMAH

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pengganti izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang, dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan

melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 08 Juli 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

AJAM MUSTAJAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1666 TAHUN 2022
TENTANG
PENGGANII IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH JAMIYATUL HIKMAH

IDENTITAS MADRASAH

Nama Madrasah	MI Jamiyatul Hikmah
Nomor Statistik Madrasah	111232150014
Alamat Madrasah	Jl. Raya Batujaya Rt.03 Rw.01 Desa/Kelurahan Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat
Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Jaddi Jaddati
Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Euis Budianti Afandi, SH, Spn No 03 Tanggal 16 Juni 2006
Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	C-1244.HT.01.02.Tahun 2006 Tanggal 20 Juni 2006
	Nomor Statistik Madrasah Alamat Madrasah Nama Organisasi Penyelenggara Akta Notaris Organisasi Penyelenggara Pengesahan Akta Notaris

KEPALA KANTOR WILAYAH ERIAM AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

AJAM MUSTAJAM